



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUSMAN BIN SUKRI;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /2 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bajo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 (tahanan Rutan);
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jusman Bin Sukri bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan /atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana di ataur dan diancam pidana dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana di aatur dan diancam pidana dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang_undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jusman Bin Sukri berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KMN Rahmat Saputra;
 - 1 (satu) unit kompressor;
 - 2 (dua) lembar dokumen KMN Rahmat Saputra dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) rol selang;
 - 2 (dua) buah dakor;
 - 2 (dua) kaca mata selam;
 - 1 (satu) pasang sepatu bebek (fin);
 - 2 (dua) buah jerigen bekas ukuran 5 liter diduga berisi amonium nitrate;
 - 9 (sembilan) buah jerigen bekas ukuran 2 (dua) liter diduga berisi amonium nitrate;

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah jerigen ukuran 1 liter diduga berisi amonium nitrate;
- 12 (dua belas) botol bekas diduga berisi amonium nitrate;
- 12 (dua belas) potong selang kecil diduga sumbu api rakitan yang terangkai dengan detonator rakitan;
- \pm 50 (kurang lebih lima puluh) ekor ikan jenis campuran yang diduga hasil tangkapan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- 3 (tiga) jerigen bekas ukuran 5 liter diduga berisi amonium nitrate.
- 7 (tujuh) buah jerigen bekas ukuran 2 liter diduga berisi amonium nitrate;
- 6 (enam) buah jerigen ukuran 1 liter diduga berisi amonium nitrate;
- 10 (sepuluh) botol bekas diduga berisi amonium nitrate;
- 11 (sebelas) botol bekas soda diduga berisi amonium nitrate;
- 3 (tiga) botol bekas markisa diduga berisi amonium nitrate

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa adalah pencari nafkah dan tulang punggung keluarga juga menyesali perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya dan begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa JUSMAN BIN SUKRI, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 13.13 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Teluk Bone, Prov. Sulsel atau pada koordinat 04° 10' 745" S – 120° 28' 421" E atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu Tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berangkat dari Kampung Bajo, Kab. Bone menggunakan KMN. RAHMAT SAPUTRA milik Terdakwa menuju Perairan Labbotto, terdakwa di Perairan Labbotto, Kab. Bone sudah 4 (empat) hari untuk mencari dan menangkap ikan menggunakan bahan peledak;
- Kemudian pada hari Rabu sekitar pukul pukul 13.13 Wita pada saat Terdakwa sedang memungut ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak. Polisi datang menghampiri Terdakwa, kemudian polisi memeriksa KMN RAHMAT SAPUTRA dan menemukan bahan peledak. Kemudian Polisi membawa KMN RAHMAT SAPUTRA ke Labbotto kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa di bawa ke Makassar menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat terdakwa berlayar Terdakwa membawa bahan peledak / bom ikan sebanyak 15 buah botol bekas Bir berisi bahan peledak, 2 buah jerigen ukuran 5 liter berisi bahan peledak, 14 buah jerigen ukuran 2 liter berisi bahan peledak, 3 buah jerigen ukuran 1 liter berisi bahan peledak, tetapi 3 (tiga) buah bekas botol Bir berisi bahan peledak dan 5 (lima) buah jerigen ukuran 2 liter berisi bahan peledak sudah Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan di laut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menggunakan 8 (delapan) buah bahan peledak terdiri dari 3 (tiga) buah botol bekas Bir berisi bahan peledak yang sudah terangkai sumbu api dan 5 (lima) buah jerigen ukuran 2 liter berisi bahan peledak yang sudah terangkai sumbu api dan hasil melaut menggunakan bahan peledak tersebut sudah ada hasilnya sebanyak \pm 50 ekor ikan jenis campuran;
- Terdakwa membeli pupuk cantik sebanyak 2 (dua) karung seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan leppa – leppa / detonator terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 25 biji, dan terdakwa membeli dari Muli yang beralamat di Kolaka Prov. Sultra;
- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan pengkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan sudah lama sekali saya tidak ingat kapan tepatnya dan yang merakit bahan peledak tersebut adalah terdakwa sendiri dengan cara : Pertama-tama Pupuk tersebut nitrate Terdakwa campur dengan minyak tanah yang kemudian di jemur setelah itu di masukkan kedalam botol kemudian di tutup menggunakan karet dari

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



sandal kemudian dibungkus menggunakan plastic dari kantong kresek dan di sambungkan dengan detonator yang sudah terangkai dengan sumbu api dan bom ikan siap untuk di gunakan / ledakkan;

- Dan cara Terdakwa menggunakan bahan peledak hasil rakitan untuk menangkap ikan dengan cara : Pertama-tama Terdakwa mencari tempat yang di perkirakan banyak ikan setelah itu barulah bom tersebut di bakar pada sumbu apinya yang kemudian di lempar ke tempat berkumpulnya ikan, setelah meledak barulah di selami untuk menangkap ikan-ikan yang telah terkena dampak dari bom tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal penguasaan kepemilikan dan penggunaan bahan peledak.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUSMAN BIN SUKRI, barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah berupa :
 1. 1 (satu) Unit KMN. Rahmat Saputra;
 2. 1 (Satu) unit Kompresor;
 3. 2 (dua) Roll Selang;
 4. 2 (dua) buah Dakor;
 5. 2 (dua) Buah Kacamata Selam;
 6. 1 (satu) Pasang sepatu Bebek;
 7. 2 (dua) Buah Jerigen bekas ukuran 5 Liter diduga berisi Ammonium Nitrate;
 8. 9 (Sembilan) buah jerigen bekas ukuran 2 liter diduga berisi Amonium Nitrate;
 9. 3 (tiga) buah Jerigen bekas ukuran 1 liter diduga berisi Ammonium Nitrate;
 10. 12 (dua belas) buah botol bekas bir diduga berisi Ammonium Nitrate;
 11. 12 (dua belas) batang diduga sumbu api rakitan terangkai detonator Rakitan;
 12. + 50 (lima puluh) ekor ikan jenis campuran;
 13. 3 (tiga) buah jerigen bekas ukuran 5 liter diduga berisi Amonium Nitrate;
 14. 7 (tujuh) buah jerigen bekas ukuran 2 liter diduga berisi Amonium Nitrate;
 15. 6 (enam) buah jerigen bekas ukuran 1 liter diduga berisi Amonium Nitrate;
 16. 10 (sepuluh) buah botol bekas bir di duga berisi Ammonium Nitrate;

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



17. 11 (sebelas) buah botol soda di duga berisi Amonium Nitrate;
 18. 3 (tiga) buah botol markisa di duga berisi Ammonium Nitrate;
 19. 2 (dua) lembar Dokumen KMN.RAHMAT SAPUTRA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Bahan Peledak pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab 2742/ BHF/VI/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KOMBES POL H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jerigen warna putih berisi serbuk warna putih berat $2972,8 \pm 0,1$ gr Hasil Pemeriksaan Kimia adalah Positif Nitrat, Hasil Pemeriksaan FTIR adalah Positif ANFO DAN Hasil Pemeriksaan GC-MS adalah Positif ANFO dengan Hidrokarbon Fraksi Premium;
 - 1 (satu) botol kaca bening berisi serbuk warna putih berat $1503,6 \pm 0,1$ gr Hasil Pemeriksaan Kimia adalah Positif Nitrat, Hasil Pemeriksaan FTIR adalah Positif ANFO dan Hasil Pemeriksaan GC-MS adalah Positif ANFO dengan Hidrokarbon Fraksi Premium;
 - 2 (dua) buah detonator rakitan terangkai sumbu api rakitan (Kode C1 dan C2), Panjang C1 $109,03 \pm 0,058$ mm Diameter C1 $4,03 \pm 0,058$ mm Hasil Pemeriksaan Kimia adalah Positif Nitrat, Hasil Pemeriksaan FTIR adalah Positif PETN, dan Panjang C2 $111,19 \pm 0,058$ mm Diameter C2 $4,56 \pm 0,058$ mm Hasil Pemeriksaan Kimia adalah Positif Klorat dan Sulfur, Hasil Pemeriksaan FTIR adalah Potasium Klorat ($KClO_3$) dan Sulfur (S);
 - Bahwa Senyawa Kimia Ammonium Nitrat (NH_4NO_3) apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar atau minyak tanah, akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO), Detonator rakitan menggunakan PETN (Penta Erythritol Tetranitrate) sebagai isian bahan peledak didalamnya. Detonator merupakan salah satu komponen dari rangkaian bom, yang berfungsi untuk memicu terjadinya ledakan isian bahan peledak utama dari bom. Sumbu api rakitan menggunakan Potasium Klorat ($KClO_3$) dan Sulfur (S) sebagai isian bahan peledak di dalamnya;
 - Bahwa barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa JUSMAN BIN SUKRI, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 13.13 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Teluk Bone, Prov. Sulsel atau pada koordinat $04^{\circ} 10' 745''$ S – $120^{\circ} 28' 421''$ E atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone, yang sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu Tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berangkat dari Kampung Bajo, Kab. Bone menggunakan KMN. RAHMAT SAPUTRA milik terdakwa menuju Perairan Labbotto, terdakwa di Perairan Labbotto, Kab. Bone sudah 4 (empat) hari untuk mencari dan menangkap ikan menggunakan bahan peledak;
- Kemudian pada hari Rabu sekitar pukul Pukul 13.13 Wita pada saat Terdakwa sedang memungut ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak. Polisi datang menghampiri Terdakwa, kemudian polisi memeriksa KMN RAHMAT SAPUTRA dan menemukan bahan peledak. Kemudian Polisi membawa KMN RAHMAT SAPUTRA ke Labbotto kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa di bawa ke Makassar menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa berlayar Terdakwa membawa bahan peledak / bom ikan sebanyak 15 buah botol bekas Bir berisi bahan peledak, 2 buah jerigen ukuran 5 liter berisi bahan peledak, 14 buah jerigen ukuran 2 liter berisi bahan peledak, 3 buah jerigen ukuran 1 liter berisi bahan peledak, tetapi 3 (tiga) buah bekas botol Bir berisi bahan peledak dan 5 (lima) buah jerigen ukuran 2 liter berisi bahan peledak sudah Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan di laut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menggunakan 8 (delapan) buah bahan peledak terdiri dari 3 (tiga) buah botol bekas Bir berisi bahan peledak yang sudah terangkai sumbu api dan 5 (lima) buah jerigen ukuran 2 liter berisi bahan peledak yang sudah terangkai sumbu

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api dan hasil melaut menggunakan bahan peledak tersebut sudah ada hasilnya sebanyak \pm 50 ekor ikan jenis campuran;

- Terdakwa membeli pupuk cantik sebanyak 2 (dua) karung seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan leppa – leppa / detonator Terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 25 biji, dan terdakwa membeli dari Muli yang beralamat di Kolaka Prov. Sultra;
- Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pengkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan sudah lama sekali saya tidak ingat kapan tepatnya dan yang merakit bahan peledak tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara : Pertama-tama Pupuk tersebut nitrate Terdakwa campur dengan minyak tanah yang kemudian di jemur setelah itu di masukkan kedalam botol kemudian di tutup menggunakan karet dari sandal kemudian dibungkus menggunakan plastic dari kantong kresek dan di sambungkan dengan detonator yang sudah terangkai dengan sumbu api dan bom ikan siap untuk di gunakan / ledakkan;
- Dan cara Terdakwa menggunakan bahan peledak hasil rakitan untuk menangkap ikan dengan cara : Pertama-tama Terdakwa mencari tempat yang di perkirakan banyak ikan setelah itu barulah bom tersebut di bakar pada sumbu apinya yang kemudian di lempar ke tempat berkumpulnya ikan, setelah meledak barulah di selami untuk menangkap ikan-ikan yang telah terkena dampak dari bom tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal penguasaan kepemilikan dan penggunaan bahan peledak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JUSMAN Bin SUKRI, barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah berupa :
 1. 1 (satu) Unit KMN. Rahmat Saputra;
 2. 1 (Satu) unit Kompresor;
 3. 2 (dua) Roll Selang;
 4. 2 (dua) buah Dakor;
 5. 2 (dua) Buah Kacamata Selam;
 6. 1 (satu) Pasang sepatu Bebek;
 7. 2 (dua) Buah Jerigen bekas ukuran 5 Liter diduga berisi Ammonium Nitrate;
 8. 9 (Sembilan) buah jerigen bekas ukuran 2 liter diduga berisi Amonium Nitrate;

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 3 (tiga) buah Jerigen bekas ukuran 1 liter diduga berisi Ammonium Nitrate;
 10. 12 (dua belas) buah botol bekas bir diduga berisi Ammonium Nitrate;
 11. 12 (dua belas) batang diduga sumbu api rakitan terangkai detonator Rakitan;
 12. + 50 (lima puluh) ekor ikan jenis campuran;
 13. 3 (tiga) buah jerigen bekas ukuran 5 liter diduga berisi Amonium Nitrate;
 14. 7 (tujuh) buah jerigen bekas ukuran 2 liter diduga berisi Amonium Nitrate;
 15. 6 (enam) buah jerigen bekas ukuran 1 liter diduga berisi Amonium Nitrate;
 16. 10 (sepuluh) buah botol bekas bir di duga berisi Ammonium Nitrate;
 17. 11 (sebelas) buah botol soda di duga berisi Amonium Nitrate;
 18. 3 (tiga) buah botol markisa di duga berisi Ammonium Nitrate;
 19. 2 (dua) lembar Dokumen KMN.RAHMAT SAPUTRA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Bahan Peledak pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab 2742/ BHF/VI/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KOMBES POL H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) jerigen warna putih berisi serbuk warna putih berat $2972,8 \pm 0,1$ gr Hasil Pemeriksaan Kimia adalah Positif Nitrat, Hasil Pemeriksaan FTIR adalah Positif ANFO DAN Hasil Pemeriksaan GC-MS adalah Positif ANFO dengan Hidrokarbon Fraksi Premium.
 - 1 (satu) botol kaca bening berisi serbuk warna putih berat $1503,6 \pm 0,1$ gr Hasil Pemeriksaan Kimia adalah Positif Nitrat, Hasil Pemeriksaan FTIR adalah Positif ANFO dan Hasil Pemeriksaan GC-MS adalah Positif ANFO dengan Hidrokarbon Fraksi Premium;
 - 2 (dua) buah detonator rakitan terangkai sumbu api rakitan (Kode C1 dan C2), Panjang C1 $109,03 \pm 0,058$ mm Diameter C1 $4,03 \pm 0,058$ mm Hasil Pemeriksaan Kimia adalah Positif Nitrat, Hasil Pemeriksaan FTIR adalah Positif PETN, dan Panjang C2 $111,19 \pm 0,058$ mm Diameter C2 $4,56 \pm 0,058$ mm Hasil Pemeriksaan Kimia



adalah Positif Klorat dan Sulfur, Hasil Pemeriksaan FTIR adalah Potasium Klorat ($KClO_3$) dan Sulfur (S);

- Bahwa Senyawa Kimia Ammonium Nitrat (NH_4NO_3) apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar atau minyak tanah, akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO), Detonator rakitan menggunakan PETN (Penta Erythritol Tetranitrate) sebagai isian bahan peledak didalamnya. Detonator merupakan salah satu komponen dari rangkaian bom, yang berfungsi untuk memicu terjadinya ledakan isian bahan peledak utama dari bom. Sumbu api rakitan menggunakan Potasium Klorat ($KClO_3$) dan Sulfur (S) sebagai isian bahan peledak di dalamnya;
- Bahwa barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa 1 mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anugrah Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap KMN. Rahmat Saputra yang dipergunakan oleh Terdakwa melaut dan ditemukan barang yang diduga bahan peledak bom ikan;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pemilik KMN. RAHMAT SAPUTRA adalah Terdakwa JUSMAN BIN SUKRI;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 13.13 wita di perairan teluk Bone Provinsi Sulawesi Selatan atau pada koordinat $04^0 10' 745'' S - 120^0 28' 421'' E$, waktu itu pemeriksaan dan penangkapan dilakukan oleh Muh. Aspar selaku Dan Team beserta Muh. Irfan Tory dan saya sendiri selaku

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



anggota team;

- Bahwa kami mendapatkan perintah dari Direktorat Polairud Polda karena adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa sering terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bom ikan di perairan tersebut, kemudian saya bersama tim patroli melaksanakan tugas patroli di perairan teluk Bone Provinsi Sulawesi Selatan, lalu kami melihat dan mencurigai sebuah kapal yang sedang berlabuh di perairan tersebut selanjutnya kami mendekati kapal tersebut tetapi pada saat di dekati, kapal tersebut melarikan diri dan kami pun melakukan pengejaran, setelah melakukan pengejaran sekitar 15 (lima belas) menit akhirnya kapal KMN. Rahmat Saputra berhenti dan kami pun meloncat ke kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KMN. Rahmat Saputra ditemukan barang-barang berupa :
 1. 1 (satu) unit kompresor,
 2. 2 (dua) Rol selang,
 3. 2 (dua) buah dakor,
 4. 2 (dua) buah kaca mata selam,
 5. 1 (satu) pasang sepatu Bebek (fin),
 6. 2 (dua) buah jerigen bekas ukuran 5 liter diduga berisi ammonium nitrate,
 7. 9 (sembilan) buah jerigen bekas ukuran 2 liter diduga berisi ammonium nitrate,
 8. 3 (tiga) buah jerigen bekas ukuran 1 liter diduga berisi ammonium nitrate,
 9. -12 (dua belas) botol bir bekas diduga berisi ammonium nitrate,
 10. -12 (dua belas) batang diduga sumbu api rakitan yang terangkai dengan detonator rakitan,
 11. ± 50 (kurang lebih lima puluh) ekor ikan jenis Campuran yang diduga hasil tangkapan menggunakan bahan peledak (bom ikan),Dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di atas KMN. RAHMAT SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 09.30 wita karena masih adanya barang bukti berupa bahan peledak bom ikan yang disembunyikan di dalam palka kapal KMN. Rahmat Saputra. Pada saat penggeledahan ditemukan :
 12. 3 (tiga) buah jerigen bekas ukuran 5 liter diduga berisi ammonium nitrate,

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



13. 7 (tujuh) buah jerigen bekas ukuran 2 liter diduga berisi ammonium nitrate,
14. 6 (enam) buah jerigen bekas ukuran 1 liter diduga berisi ammonium nitrate,
15. -10 (sepuluh) buah botol bekas bir diduga berisi ammonium nitrate,
16. 11 (sebelas) botol bekas soda diduga berisi Ammonium Nitrate,
17. 3 (tiga) buah botol markisa diduga berisi Ammonium Nitrate,
18. 2 (dua) lembar Dokumen KMN RAHMAT SAPUTRA.

- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Terdakwa JUSMAN BIN SUKRI;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa JUSMAN BIN SUKRI pada saat diinterogasi bahwa yang menyimpan barang-barang tersebut di atas KMN. RAHMAT SAPUTRA adalah Terdakwa JUSMAN BIN SUKRI sendiri;
- Bahwa dari hasil interogasi awal kepada Terdakwa bahwa bahan peledak bom ikan tersebut dipergunakan untuk menangkap ikan dilaut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sebagian bahan peledak bom ikan tersebut sudah dipergunakan untuk menangkap ikan di laut dan sudah memperoleh ikan berbagai jenis sebanyak \pm 50 (kurang lebih lima puluh) ekor;
- Bahwa kami tidak menemukan dokumen atau sertifikat yang berhubungan dengan kepemilikan bahan peledak bom ikan, kami hanya menemukan dokumen yang berhubungan dengan kapal KMN. RAHMAT SAPUTRA;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang-barang yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa koordinat adalah posisinya;
- Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan dilarang karena bom ikan dapat merusak terumbu karang;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Adi Bin Beddu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap KMN. RAHMAT SAPUTRA milik Terdakwa JUSMAN BIN SUKRI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan kerja dengannya yaitu saksi sebagai ABK nya dan saksi juga ada hubungan keluarga dengannya yaitu saksi bersepupu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 13.13 wita di perairan teluk Bone Kab.Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa pada saat Polisi melakukan pemeriksaan di KMN. RAHMAT SAPUTRA, saksi sedang berada di KMN. RAHMAT SAPUTRA tersebut sedang menjaga mesin KMN. RAHMAT SAPUTRA;
 - Bahwa yang Polisi temukan pada saat memeriksa KMN. Rahmat Saputra adalah :
 1. 1 (satu) unit kompresor,
 2. 2 (dua) Rol selang,
 3. 2 (dua) buah dakor,
 4. 2 (dua) buah kaca mata selam,
 5. 1 (satu) pasang sepatu Bebek (fin),
 6. 2 (dua) buah jerigen bekas ukuran 5 liter diduga berisi ammonium nitrate,
 7. 9 (sembilan) buah jerigen bekas ukuran 2 liter diduga berisi ammonium nitrate,
 8. 3 (tiga) buah jerigen bekas ukuran 1 liter diduga berisi ammonium nitrate,
 9. 12 (dua belas) botol bir bekas diduga berisi ammonium nitrate,
 10. 12 (dua belas) batang diduga sumbu api rakitan yang terangkai dengan detonator rakitan,
 11. ± 50 (kurang lebih lima puluh) ekor ikan jenis Campuran;
 - Bahwa Polisi melakukan pemeriksaan di KMN. RAHMAT SAPUTRA karena sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak bom ikan;
 - Bahwa yang menjadi Nakhoda adalah Terdakwa JUSMAN BIN SUKRI;
 - Bahwa tugas saksi di atas KMN. RAHMAT SAPUTRA hanya sebagai BAS yang bertugas menjaga mesin dan penjaga selang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat barang-barang tersebut sehingga berada di atas KMN. RAHMAT SAPUTRA adalah Terdakwa JUSMAN BIN SUKRI;
- Bahwa yang melakukan pengeboman atau penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di laut adalah Terdakwa JUSMAN BIN SUKRI;
- Bahwa pertama-tama melihat ikan di bawah laut menggunakan kaca mata selam selanjutnya membakar bahan peledak tersebut dan membuang ke laut setelah ikan mati akibat dari bahan peledak tersebut selanjutnya mengambil ikan tersebut dengan menggunakan jarring dan mengumpulkan di atas kapal;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun lamanya Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak bom ikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak bom ikan berupa pupuk dan detonator yang digunakan untuk menangkap ikan dari Muli yang alamatnya saya tidak tahu, sedangkan yang merakit bahan peledak pupuk ammonium nitrate sehingga bisa dipergunakan untuk menangkap ikan adalah Terdakwa;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwam emberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli bernama Nursalam, S.Pi, M.Si bin A. Muhammad Kembang sebagai alat bukti dan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tugas ahli di Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, selaku kepala Seksi Pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak ke Polisian karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl;
- Bahwa menggunakan jaring Trawl menangkap ikan dilarang keras menangkap ikan dilarang keras karena merusak kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem ikan sehingga populasi ikan menjadi berkurang dan bahkan bisa terjadi kepunahan sehingga sumber penghidupan seluruh masyarakat lain dapat terganggu;
- Bahwa dasar hukumnya dilarang menggunakan jaring Trawl berdasarkan pasal 85 Jo pasal 9 Subs pasal 100 B Undang-Undang RI No. 45 tahun

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI no. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat Tangkap pulat Hela dan pukat tarik di WPP RI, serta permen KP No. 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan;

- Bahwa untuk memastikan kebenaran ukuran kapal, maka harus melihat bukti kepemilikan dekumen kapal tersebut, bila tidak memiliki dokumen maka harus dimohonkan penetapan ukur kapal dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ciri-ciri jaring Trawl yakni memiliki papan pembuka dan penutup, memiliki rantai penggerak atau rantai pemberat, dan memiliki jaring kantong, pelampung dan tali;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa membenarkan keterangan Ahli dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak bom ikan;
- Bahwa Polisi memeriksa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 pukul 13.13 Wita di perairan teluk Bone Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang memungut ikan hasil tangkapan menggunakan bom ikan;
- Bahwa yang ditemukan Polisi saat memeriksa KMN. RAHMAT SAPUTRA adalah:
 1. 1 (satu) unit kompresor;
 2. 2 (dua) Rol selang;
 3. 2 (dua) buah dakor;
 4. 2 (dua) buah kaca mata selam;
 5. 1 (satu) pasang sepatu Bebek;
 6. 2 (dua) buah jerigen bekas ukuran 5 liter berisi bahan peledak;
 7. 9 (sembilan) buah jerigen bekas ukuran 2 liter berisi bahan peledak;
 8. 3 (tiga) buah jerigen bekas ukuran 1 liter berisi bahan peledak;
 9. 12 (dua belas) botol bir bekas berisi bahan peledak;

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 12 (dua belas) batang sumbu api rakitan siap pakai;
 11. \pm 50 (kurang lebih lima puluh) ekor ikan jenis Campuran;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) Rol selang, 2 (dua) buah dakor, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang sepatu Bebek, 2 (dua) buah jerigen bekas ukuran 5 liter berisi bahan peledak, 9 (sembilan) buah jerigen bekas ukuran 2 liter berisi bahan peledak, 3 (tiga) buah jerigen bekas ukuran 1 liter berisi bahan peledak, 12 (dua belas) botol bir bekas berisi bahan peledak, 12 (dua belas) batang sumbu api rakitan siap pakai yang ditemukan polisi di KMN. RAHMAT SAPUTRA adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada saat Polisi melakukan pemeriksaan di atas KMN. RAHMAT SAPUTRA, Terdakwa bersama 4 (empat) orang yaitu MASDIR, RANGGA, DADDA, dan ADI;
 - Bahwa pemilik dari KMN. RAHMAT SAPUTRA tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa ingin gunakan bahan peledak/bom yang ditemukan polisi di KMN. RAHMAT SAPUTRA untuk menangkap ikan;
 - Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sebagian dari bahan peledak tersebut dan sudah ada hasilnya yaitu sekitar 50 (lima puluh) ekor ikan jenis campuran;
 - Bahwa Terdakwa sudah menggunakan 8 (delapan) buah bahan peledak terdiri dari 3 (tiga) buah botol bekas bir berisi bahan peledak yang sudah terangkai sumbu api dan 5 (lima) buah jerigen ukuran 2 (dua) liter berisi bahan peledak yang sudah terangkai sumbu api;
 - Bahwa Terdakwa memperolehnya dari MULI yang beralamat di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar yang ditemukan Polisi di KMN. RAHMAT SAPUTRA;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;
 - Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) KMN Rahmat Saputra;
- 1 (satu) unit kompresor;
- 2 (dua) lembar dokumen KMN Rahmat Saputra
- 2 (dua) rol selang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah dakor;
- 2 (dua) kaca mata selam;
- 1 (satu) pasang sepatu bebek (fin);
- 2 (dua) buah jerigen bekas ukuran 5 liter diduga berisi amonium nitrate;
- 9 (sembilan) buah jerigen bekas ukuran 2 (dua) liter diduga berisi amonium nitrate;
- 3 (tiga) buah jerigen ukuran 1 liter diduga berisi amonium nitrate;
- 12 (dua belas) botol bekas diduga berisi amonium nitrate;
- 12 (dua belas) potong selang kecil diduga sumbu api rakitan yang terangkai dengan detonator rakitan;
- ± 50 (kurang lebih lima puluh) ekor ikan jenis campuran yang diduga hasil tangkapan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- 3 (tiga) jerigen bekas ukuran 5 liter diduga berisi amonium nitrate.
- 7 (tujuh) buah jerigen bekas ukuran 2 liter diduga berisi amonium nitrate;
- 6 (enam) buah jerigen ukuran 1 liter diduga berisi amonium nitrate;
- 10 (sepuluh) botol bekas diduga berisi amonium nitrate;
- 11 (sebelas) botol bekas soda diduga berisi amonium nitrate;
- 3 (tiga) botol bekas markisa diduga berisi amonium nitrate

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 13.13 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Teluk Bone, Prov. Sulsel atau pada kordinat $04^{\circ} 10' 745''$ S – $120^{\circ} 28' 421''$ E;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berangkat dari Kampung Bajo, Kab. Bone menggunakan KMN. RAHMAT SAPUTRA milik terdakwa menuju Perairan Labbotto, terdakwa di Perairan Labbotto, Kab. Bone sudah 4 (empat) hari untuk mencari dan menangkap ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu sekitar pukul Pukul 13.13 Wita pada saat Terdakwa sedang memungut ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak. Polisi datang menghampiri Terdakwa, kemudian polisi memeriksa KMN RAHMAT SAPUTRA dan menemukan bahan peledak. Kemudian Polisi membawa KMN RAHMAT SAPUTRA ke Labbotto kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa di bawa ke Makassar menggunakan mobil;

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berlayar Terdakwa membawa bahan peledak/bom ikan sebanyak 15 buah botol bekas Bir berisi bahan peledak, 2 buah jerigen ukuran 5 liter berisi bahan peledak, 14 buah jerigen ukuran 2 liter berisi bahan peledak, 3 buah jerigen ukuran 1 liter berisi bahan peledak, tetapi 3 (tiga) buah bekas botol Bir berisi bahan peledak dan 5 (lima) buah jerigen ukuran 2 liter berisi bahan peledak sudah Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan di laut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menggunakan 8 (delapan) buah bahan peledak terdiri dari 3 (tiga) buah botol bekas Bir berisi bahan peledak yang sudah terangkai sumbu api dan 5 (lima) buah jerigen ukuran 2 liter berisi bahan peledak yang sudah terangkai sumbu api dan hasil melaut menggunakan bahan peledak tersebut sudah ada hasilnya sebanyak \pm 50 ekor ikan jenis campuran;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk cantik sebanyak 2 (dua) karung seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan leppa-leppa / detonator Terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 25 biji, dan terdakwa membeli dari Muli yang beralamat di Kolaka Prov. Sultra;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan sudah lama sekali saya tidak ingat kapan tepatnya dan yang merakit bahan peledak tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara : Pertama-tama Pupuk tersebut nitrate Terdakwa campur dengan minyak tanah yang kemudian di jemur setelah itu di masukkan kedalam botol kemudian di tutup menggunakan karet dari sandal kemudian dibungkus menggunakan plastic dari kantong kresek dan di sambungkan dengan detonator yang sudah terangkai dengan sumbu api dan bom ikan siap untuk di gunakan / ledakkan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan bahan peledak hasil rakitan untuk menangkap ikan dengan cara : Pertama-tama Terdakwa mencari tempat yang di perkirakan banyak ikan setelah itu barulah bom tersebut di bakar pada sumbu apinya yang kemudian di lempar ke tempat berkumpulnya ikan, setelah meledak barulah di selami untuk menangkap ikan-ikan yang telah terkena dampak dari bom tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal penguasaan kepemilikan dan penggunaan bahan peledak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JUSMAN Bin SUKRI, barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah berupa :

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit KMN. Rahmat Saputra;
2. 1 (Satu) unit Kompresor;
3. 2 (dua) Roll Selang;
4. 2 (dua) buah Dakor;
5. 2 (dua) Buah Kacamata Selam;
6. 1 (satu) Pasang sepatu Bebek;
7. 2 (dua) Buah Jerigen bekas ukuran 5 Liter diduga berisi Ammonium Nitrate;
8. 9 (Sembilan) buah jerigen bekas ukuran 2 liter diduga berisi Amonium Nitrate;
9. 3 (tiga) buah Jerigen bekas ukuran 1 liter diduga berisi Ammonium Nitrate;
10. 12 (dua belas) buah botol bekas bir diduga berisi Ammonium Nitrate;
11. 12 (dua belas) batang diduga sumbu api rakitan terangkai detonator Rakitan;
12. + 50 (lima puluh) ekor ikan jenis campuran;
13. 3 (tiga) buah jerigen bekas ukuran 5 liter diduga berisi Amonium Nitrate;
14. 7 (tujuh) buah jerigen bekas ukuran 2 liter diduga berisi Amonium Nitrate;
15. 6 (enam) buah jerigen bekas ukuran 1 liter diduga berisi Amonium Nitrate;
16. 10 (sepuluh) buah botol bekas bir di duga berisi Ammonium Nitrate;
17. 11 (sebelas) buah botol soda di duga berisi Amonium Nitrate;
18. 3 (tiga) buah botol markisa di duga berisi Ammonium Nitrate;
19. 2 (dua) lembar Dokumen KMN.RAHMAT SAPUTRA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Bahan Peledak pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab 2742/ BHF/VI/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KOMBES POL H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa;
 - 1 (satu) jerigen warna putih berisi serbuk warna putih berat $2972,8 \pm 0,1$ gr Hasil Pemeriksaan Kimia adalah Positif Nitrat, Hasil Pemeriksaan FTIR adalah Positif ANFO DAN Hasil Pemeriksaan GC-MS adalah Positif ANFO dengan Hidrokarbon Fraksi Premium.
 - 1 (satu) botol kaca bening berisi serbuk warna putih berat $1503,6 \pm 0,1$ gr Hasil Pemeriksaan Kimia adalah Positif Nitrat, Hasil Pemeriksaan

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



FTIR adalah Positif ANFO dan Hasil Pemeriksaan GC-MS adalah Positif ANFO dengan Hidrokarbon Fraksi Premium;

- 2 (dua) buah detonator rakitan terangkai sumbu api rakitan (Kode C1 dan C2), Panjang C1 $109,03 \pm 0,058$ mm Diameter C1 $4,03 \pm 0,058$ mm Hasil Pemeriksaan Kimia adalah Positif Nitrat, Hasil Pemeriksaan FTIR adalah Positif PETN, dan Panjang C2 $111,19 \pm 0,058$ mm Diameter C2 $4,56 \pm 0,058$ mm Hasil Pemeriksaan Kimia adalah Positif Klorat dan Sulfur, Hasil Pemeriksaan FTIR adalah Potasium Klorat ($KClO_3$) dan Sulfur (S);

- Bahwa Senyawa Kimia Ammonium Nitrat (NH_4NO_3) apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar atau minyak tanah, akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO), Detonator rakitan menggunakan PETN (Penta Erythritol Tetranitrate) sebagai isian bahan peledak didalamnya. Detonator merupakan salah satu komponen dari rangkaian bom, yang berfungsi untuk memicu terjadinya ledakan isian bahan peledak utama dari bom. Sumbu api rakitan menggunakan Potasium Klorat ($KClO_3$) dan Sulfur (S) sebagai isian bahan peledak di dalamnya;
- Bahwa barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



3. Dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dinyatakan dalam Pasal 1 angka 14, yakni Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, yang berarti bahwa orang perseorangan atau korporasi tanpa kecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, Penuntut umum telah menghadapkan seseorang yang bernama JUSMAN BIN SUKRI sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pengertian setiap orang sebagaimana yang telah diuraikan maka Terdakwa JUSMAN BIN SUKRI telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah orang yang bernama JUSMAN BIN SUKRI, sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa JUSMAN BIN SUKRI yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan tetap berdasar pada azas praduga tak bersalah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 13.13 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Teluk Bone, Prov. Sulsel atau pada koordinat $04^{\circ} 10' 745''$ S – $120^{\circ} 28' 421''$ E, dimana pada awalnya pada hari Sabtu Tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berangkat dari Kampung Bajo, Kab. Bone menggunakan KMN. RAHMAT SAPUTRA milik terdakwa menuju Perairan Labbotto, terdakwa di Perairan Labbotto, Kab. Bone sudah 4 (empat) hari untuk mencari dan menangkap ikan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu sekitar pukul Pukul 13.13 Wita pada saat Terdakwa sedang memungut ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak. Polisi datang menghampiri

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Terdakwa, kemudian polisi memeriksa KMN RAHMAT SAPUTRA dan menemukan bahan peledak. Kemudian Polisi membawa KMN RAHMAT SAPUTRA ke Labbotto kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa di bawa ke Makassar menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berlayar Terdakwa membawa bahan peledak / bom ikan sebanyak 15 buah botol bekas Bir berisi bahan peledak, 2 buah jerigen ukuran 5 liter berisi bahan peledak, 14 buah jerigen ukuran 2 liter berisi bahan peledak, 3 buah jerigen ukuran 1 liter berisi bahan peledak, tetapi 3 (tiga) buah bekas botol Bir berisi bahan peledak dan 5 (lima) buah jerigen ukuran 2 liter berisi bahan peledak sudah Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan di laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menggunakan 8 (delapan) buah bahan peledak terdiri dari 3 (tiga) buah botol bekas Bir berisi bahan peledak yang sudah terangkai sumbu api dan 5 (lima) buah jerigen ukuran 2 liter berisi bahan peledak yang sudah terangkai sumbu api dan hasil melaut menggunakan bahan peledak tersebut sudah ada hasilnya sebanyak \pm 50 ekor ikan jenis campuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pupuk cantik sebanyak 2 (dua) karung seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan leppa – leppa / detonator Terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 25 biji, dan terdakwa membeli dari Muli yang beralamat di Kolaka Prov. Sultra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pengkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan sudah lama sekali saya tidak ingat kapan tepatnya dan yang merakit bahan peledak tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara : Pertama-tama Pupuk tersebut nitrate Terdakwa campur dengan minyak tanah yang kemudian di jemur setelah itu di masukkan kedalam botol kemudian di tutup menggunakan karet dari sandal kemudian dibungkus menggunakan plastic dari kantong kresek dan di sambungkan dengan detonator yang sudah terangkai dengan sumbu api dan bom ikan siap untuk di gunakan / ledakkan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan bahan peledak hasil rakitan untuk menangkap ikan dengan cara : Pertama-tama Terdakwa mencari tempat yang di perkirakan banyak ikan

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu barulah bom tersebut di bakar pada sumbu apinya yang kemudian di lempar ke tempat berkumpulnya ikan, setelah meledak barulah di selami untuk menangkap ikan-ikan yang telah terkena dampak dari bom tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal penguasaan kepemilikan dan penggunaan bahan peledak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JUSMAN Bin SUKRI, barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah berupa :

1. 1 (satu) Unit KMN. Rahmat Saputra;
2. 1 (Satu) unit Kompresor;
3. 2 (dua) Roll Selang;
4. 2 (dua) buah Dakor;
5. 2 (dua) Buah Kacamata Selam;
6. 1 (satu) Pasang sepatu Bebek;
7. 2 (dua) Buah Jerigen bekas ukuran 5 Liter diduga berisi Ammonium Nitrate;
8. 9 (Sembilan) buah jerigen bekas ukuran 2 liter diduga berisi Amonium Nitrate;
9. 3 (tiga) buah Jerigen bekas ukuran 1 liter diduga berisi Ammonium Nitrate;
10. 12 (dua belas) buah botol bekas bir diduga berisi Ammonium Nitrate;
11. 12 (dua belas) batang diduga sumbu api rakitan terangkai detonator Rakitan;
12. + 50 (lima puluh) ekor ikan jenis campuran;
13. 3 (tiga) buah jerigen bekas ukuran 5 liter diduga berisi Amonium Nitrate;
14. 7 (tujuh) buah jerigen bekas ukuran 2 liter diduga berisi Amonium Nitrate;
15. 6 (enam) buah jerigen bekas ukuran 1 liter diduga berisi Amonium Nitrate;
16. 10 (sepuluh) buah botol bekas bir di duga berisi Ammonium Nitrate;
17. 11 (sebelas) buah botol soda di duga berisi Amonium Nitrate;
18. 3 (tiga) buah botol markisa di duga berisi Ammonium Nitrate;
19. 2 (dua) lembar Dokumen KMN.RAHMAT SAPUTRA;

Halaman 24 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Bahan Peledak pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab 2742/BHF/VI/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KOMBES POL H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) jerigen warna putih berisi serbuk warna putih berat $2972,8 \pm 0,1$ gr Hasil Pemeriksaan Kimia adalah Positif Nitrat, Hasil Pemeriksaan FTIR adalah Positif ANFO DAN Hasil Pemeriksaan GC-MS adalah Positif ANFO dengan Hidrokarbon Fraksi Premium.
- 1 (satu) botol kaca bening berisi serbuk warna putih berat $1503,6 \pm 0,1$ gr Hasil Pemeriksaan Kimia adalah Positif Nitrat, Hasil Pemeriksaan FTIR adalah Positif ANFO dan Hasil Pemeriksaan GC-MS adalah Positif ANFO dengan Hidrokarbon Fraksi Premium;
- 2 (dua) buah detonator rakitan terangkai sumbu api rakitan (Kode C1 dan C2), Panjang C1 $109,03 \pm 0,058$ mm Diameter C1 $4,03 \pm 0,058$ mm Hasil Pemeriksaan Kimia adalah Positif Nitrat, Hasil Pemeriksaan FTIR adalah Positif PETN, dan Panjang C2 $111,19 \pm 0,058$ mm Diameter C2 $4,56 \pm 0,058$ mm Hasil Pemeriksaan Kimia adalah Positif Klorat dan Sulfur, Hasil Pemeriksaan FTIR adalah Potasium Klorat ($KClO_3$) dan Sulfur (S);

Menimbang, bahwa Senyawa Kimia Ammonium Nitrat (NH_4NO_3) apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar atau minyak tanah, akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO), Detonator rakitan menggunakan PETN (Penta Erythritol Tetranitrate) sebagai isian bahan peledak didalamnya. Detonator merupakan salah satu komponen dari rangkaian bom, yang berfungsi untuk memicu terjadinya ledakan isian bahan peledak utama dari bom. Sumbu api rakitan menggunakan Potasium Klorat ($KClO_3$) dan Sulfur (S) sebagai isian bahan peledak di dalamnya;

Menimbang, bahwa barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Halaman 25 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Peledak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat 1 mengatur Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia /WPPNRI dibagi dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan yaitu:

1. WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;
4. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan;
5. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
6. WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
7. WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;
10. WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;



11. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur ad.2 tersebut di atas, telah nyata Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di perairan Lamurukung Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, dan ditemukan diatas kapal penangkap ikan KM Irmayana jaring trawl dan alat pemberat yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia/WPPNRI maka lokasi penangkapan Terdakwa JUSMAN BIN SUKRI di Perairan Teluk Bone, Prov. Sulsel, masuk didalam urutan ke-6 yaitu WPP-NRI 713 Terdiri dari perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali sebagaimana Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.01/ MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka "Unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) KMN Rahmat Saputra, 1 (satu) unit kompressor dan 2 (dua) lembar dokumen KMN Rahmat Saputra, Majelis Hakim berpendapat untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) rol selang, 2 (dua) buah dakor, 2 (dua) kaca mata selam, 1 (satu) pasang sepatu bebek (fin), 2 (dua) buah jerigen bekas ukuran 5 liter diduga berisi amonium nitrate, (sembilan) buah jerigen bekas ukuran 2 (dua) liter diduga berisi amonium nitrate, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 1 liter diduga berisi amonium nitrate, 12 (dua belas) botol bekas diduga berisi amonium nitrate, 12 (dua belas) potong selang kecil diduga sumbu api rakitan yang terangkai dengan detonator rakitan, \pm 50 (kurang lebih lima puluh) ekor ikan jenis campuran yang diduga hasil tangkapan menggunakan bahan peledak (bom ikan), 3 (tiga) jerigen bekas ukuran 5 liter diduga berisi amonium nitrate, 7 (tujuh) buah jerigen bekas ukuran 2 liter diduga berisi amonium nitrate, 6 (enam) buah jerigen ukuran 1 liter diduga berisi amonium nitrate, 10 (sepuluh) botol bekas diduga berisi amonium nitrate, 11 (sebelas) botol bekas soda diduga berisi amonium nitrate, 3 (tiga) botol bekas markisa diduga berisi amonium nitrate, Majelis Hakim berpendapat untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa JUSMAN BIN SUKRI merugikan masyarakat dan merusak ekosistem sumber daya laut;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 85 Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang perikanan dan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa JUSMAN BIN SUKRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) KMN Rahmat Saputra;
 - 1 (satu) unit kompressor;
 - 2 (dua) lembar dokumen KMN Rahmat Saputra dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) rol selang;
 - 2 (dua) buah dakor;
 - 2 (dua) kaca mata selam;
 - 1 (satu) pasang sepatu bebek (fin);
 - 2 (dua) buah jerigen bekas ukuran 5 liter diduga berisi amonium nitrate;
 - 9 (sembilan) buah jerigen bekas ukuran 2 (dua) liter diduga berisi amonium nitrate;
 - 3 (tiga) buah jerigen ukuran 1 liter diduga berisi amonium nitrate;
 - 12 (dua belas) botol bekas diduga berisi amonium nitrate;
 - 12 (dua belas) potong selang kecil diduga sumbu api rakitan yang terangkai dengan detonator rakitan;
 - ± 50 (kurang lebih lima puluh) ekor ikan jenis campuran yang diduga hasil tangkapan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
 - 3 (tiga) jerigen bekas ukuran 5 liter diduga berisi amonium nitrate.
 - 7 (tujuh) buah jerigen bekas ukuran 2 liter diduga berisi amonium nitrate;

Halaman 29 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah jerigen ukuran 1 liter diduga berisi amonium nitrate;
- 10 (sepuluh) botol bekas diduga berisi amonium nitrate;
- 11 (sebelas) botol bekas soda diduga berisi amonium nitrate;
- 3 (tiga) botol bekas markisa diduga berisi amonium nitrate

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh SURACHMAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KHAERUNNISA, S.H. dan DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMANSYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ERWIN JUMA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAERUNNISA, S.H.

SURACHMAT, S.H., M.H.

DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARMANSYAH, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 23 Putusan Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)